

## KEWAJIBAN INVESTOR BIDANG USAHA HUTAN TANAMAN INDUSTRI

**Yalid**

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: [yalidmocthar@gmail.com](mailto:yalidmocthar@gmail.com)

**Sandra Dewi**

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: [sandradw1998@gmail.com](mailto:sandradw1998@gmail.com)

### ABSTRAK

*Kehadiran perusahaan PT Arara Abadi di Riau tidak jarang telah menimbulkan masalah dengan masyarakat tempatan seperti konflik dan sengketa lahan dengan masyarakat tempatan. Laporan survey menyatakan bahwa sekitar 113.595 Ha lahan konsesi milik PT Arara Abadi telah diklaim oleh masyarakat lokal. Walaupun perusahaan ini menegaskan bahwa setengah dari kasus-kasus ini telah diselesaikan, mereka mengakui bahwa 57.000 Ha masih dalam sengketa. Akan tetapi, perusahaan ini tidak memberi rincian penyelesaian yang dilakukan atau lokasi lahan yang dituntut. Konflik ini memunculkan pertanyaan yang laik dikaji, yaitu: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor bidang usaha Hutan Tanaman Industri (HTI)? Kedua, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor bidang usaha HTI. Selain itu juga untuk menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi. Terkait dengan kewajiban, PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor bidang usaha HTI diketahui hanya mematuhi kewajiban semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkendala, yaitu terkait Implementasi SK Menteri Kehutanan tentang pemberian HTI. Untuk pencegahan, Pemerintah Provinsi Riau melakukan mediasi serta monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi pada khususnya.*

**Kata Kunci:** *Kewajiban Investor; Pengawasan; Tanaman Industri*

### ABSTRACT

*The presence of PT Arara Abadi company in Riau has often caused problems with local communities such as conflicts and land disputes with local communities. Survey reports state that approximately 113,595 Ha of concession land owned by PT Arara Abadi have been claimed by local communities. Although the company affirms that half of these cases have been resolved, they recognize that 57,000 Ha is still in dispute. However, the company did not provide details of the settlement made or the location of the land claimed. This conflict raises questions that are worthy to be studied, namely:*

*First, how is the implementation of obligations of PT Arara Abadi operational area of Garo Town Village Tapung Hilir District Kampar Regency as an investor of Industrial Timber Plantation (HTI)? Secondly, how is the effort of Riau Provincial Government to oversee the implementation of obligation investor of HTI business sector especially to PT Arara Abadi? This study purposes to analyze the implementation of obligations PT Arara Abadi operational area of Garo Village Village Tapung Hilir District Kampar regency as an investor of HTI business. In addition, to explain the efforts of Riau Provincial Government oversee the implementation of investor obligations HTI business sector, especially to PT Arara Abadi. Associated with the obligations, PT Arara Abadi operational area of Garo Town Village Tapung Hilir District Kampar Regency as an investor of HTI business is known only to comply with the obligation of all provisions of legislation that is constrained, that is related to Implementation of Minister of Forestry Decree on HTI granting. For prevention, the Government of Riau Province to mediate and monitor the implementation of the obligations of PT Arara Abadi in particular.*

**Keywords:** *Investor Responsibility; PT Arara Abadi, Industrial Plant Forest*

## **A. PENDAHULUAN**

PT Arara Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Riau. Perusahaan ini bekerja berdasarkan izin Menteri Kehutanan yang menetapkan luasan areal sebesar 299.975 Hektar (Ha) melalui SK No. 743/kptsII/1996 tanggal 25 Nopember 1996. Areal HTI PT Arara Abadi tersebar pada 4 (empat) tempat yang dikenal dengan istilah distrik dan setiap distrik tersusun atas beberapa resort.

Sejak pertengahan 1980-an atau tepatnya ditahun 1987 PT Arara Abadi mulai membangun HTI untuk memasok bahan baku pabrik pulp PT IKPP. Menurut data perkembangan realisasi tanaman Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) monitoring s/d bulan April 2009 (Ditjen. BPK, 2009), PT Arara Abadi telah merealisasikan tanaman seluas 398.269 Ha selama 21 (dua puluh satu) tahun beroperasi atau rata-rata hanya seluas 18.900 Ha setiap tahun. Realisasi penanaman HTI setiap tahun menunjukkan luasan yang bervariasi mulai dari yang terendah seluas 9.038 Ha di tahun 2000 dan yang tertinggi di tahun 2007 seluas 32.558 Ha (Pattinasarany, 2010: 1).

Berdasarkan data yang dikumpulkan baik yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dan Pengecekan Informasi Lapangan, terdapat 46 perusahaan yang bermitra dengan PT IKPP. Total luas perzinan HTI perusahaan-perusahaan ini termasuk luas izin PT Arara Abadi sendiri seluas 299.975 Ha adalah seluas 953.139 Ha. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa PT IKPP melakukan transaksi pembelian bahan baku untuk industrinya di atas lahan hutan seluas hampir satu juta hektar hanya di Provinsi Riau saja (Indonesian Working Group on Forest Finance, 2010).

Kehadiran perusahaan PT Arara Abadi di Riau tidak jarang telah menimbulkan masalah dengan masyarakat tempatan seperti konflik dan sengketa lahan dengan masyarakat tempatan. Dalam laporan survey dalam penelitian Johnny

Setiawan Mundung dkk mencatat bahwa sekitar 113.595 Ha lahan konsesi milik PT Arara Abadi telah diklaim oleh masyarakat lokal. Walaupun perusahaan ini menegaskan bahwa setengah dari kasus-kasus ini telah diselesaikan, mereka mengakui bahwa 57.000 Ha masih dalam sengketa. Akan tetapi, perusahaan ini tidak memberi rincian yang terkait dengan penyelesaian yang dilakukan atau lokasi lahan yang dituntut, sehingga tidak mungkin melakukan pemeriksaan silang tentang kemungkinan klaim-klaim ini saling tumpang tindih dengan yang ditemukan oleh tim gabungan tersebut (Mundung dkk, 2007: 27).

PT Arara Abadi dalam prespektif penanaman modal adalah investor yang menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mempunyai hak, di samping juga dibebankan kewajiban dan tanggung jawab. Pengaturan tentang kegiatan investasi di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 telah menegaskan adanya beberapa kewajiban investor, yaitu:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*to apply the principle of good corporate governance*);
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*to implement corporate social responsibility*);
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (*to make a report on investment activities and submit it to the Investment Coordinating Board*);
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan (*to respect the cultural traditions of the community around the location of investment business activities*); and
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan (*to comply with all provisions of laws and regulations*).

Terkait lingkungan hidup merupakan isu nasional khususnya kabut asap (jerebu), daerah yang tiap tahun mengalaminya adalah Riau. Penyebab kabut asap umumnya karena kebakaran hutan dan lahan. Luas areal hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2015 di Sumatera dan Kalimantan mencapai 33.977, 25 Ha dengan jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) kasus dan 27 (dua puluh tujuh) tersangka korporasi. Salah satu anak usaha Sinar Mas Group yang berafiliasi dengan Asia Pulp and Paper ikut menyumbangkan kabut asap (<http://kabar24.bisnis.com/read/20150917/15/473450/anak-usaha-sinar-mas-ikut-terseret-ini-daftar-perusahaan-tersangka-pembakar-hutan-terakhir-kali>, diunduh 23 Mei 2016, jam 19.00 wib).

Berkaitan dengan isu konflik dan sengketa pertanahan serta lingkungan yang dihadapkan kepada HTI tentunya menjadikan PT Arara Abadi sebagai obyek yang menarik untuk diteliti khususnya dikaitkan dengan kewajibannya selaku investor. Beberapa penelitian yang membahas kajian terkait di antaranya adalah: *Pertama*, penelitian Widya Natalia Rares yang mengkaitkan pelaksanaan kewajiban PT pada salah satu investor, tetapi justru kesimpulannya menyadur secara utuh isi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Widya Natalia Rares menarasikan

kembali isi undang-undang tersebut khususnya Pasal 16, yaitu tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggungjawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan (Rares, 2013: 68).

*Kedua*, penelitian Ronal LH Sirait mempunyai kemiripan dengan penelitian Widya Natalia Rares. Hasil penelitiannya juga sama hanya menyimpulkan tentang tanggung jawab berdasarkan Pasal 16 UU No. 25 Tahun 2007, tanpa ada mengkaitkan dengan kenyataan empiris (Sirait, 2008: 86). Oleh karena itu, penelitian yang akan penulis lakukan merupakan suatu hal belum pernah ditulis penulis lain, atau dapat dikatakan sesuatu yang baru (orisinil).

*Ketiga*, penelitian berikut Rinaldi mengemukakan konflik antara masyarakat Riau di beberapa kabupaten dengan PT Arara Abadi. Hasil penelitiannya menyebutkan terkait Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tentang HTI PT Arara *“Luas dan letak definitif areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan”*. Dalam ketetapan kedua SK tersebut yang memuat kewajiban-kewajiban perusahaan diantaranya: Melaksanakan penataan batas areal kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini. Faktanya belum pernah mendapati tentang areal batas kerja yang dimaksud, tertuang dalam sebuah surat yang dipublikasikan secara umum untuk diketahui khalayak ramai (Rinaldi, [Analisis Kasus Agraria PT Arara Abadi versus Rakyat Riau](http://rinaldi-pbr.blogspot.co.id/2008/10/analisis-kasus-agraria-pt-arara-abadi.html), <http://rinaldi-pbr.blogspot.co.id/2008/10/analisis-kasus-agraria-pt-arara-abadi.html>, diunduh 11 Mei 2016, jam 20.00 wib).

Rinaldi dalam penelitiannya menyebutkan terjemahan ketetapan tersebut menurut Serikat Tani Riau (STR) adalah perusahaan dalam implementasi kebijakan Menteri Kehutanan, pastilah mendapati kenyataan adanya hal-hal yang sudah dikuasai masyarakat jauh sebelum SK dikeluarkan. Konsekuensinya, perusahaan tidak dapat melakukan klaim bahwa kawasan yang sudah dikuasai masyarakat merupakan areal HPH/TI nya, dan ada tuntutan jumlah tersebut mesti dikurangi dengan areal yang sudah dikuasai oleh masyarakat (Rinaldi, [Analisis Kasus Agraria PT Arara Abadi versus Rakyat Riau](http://rinaldi-pbr.blogspot.co.id/2008/10/analisis-kasus-agraria-pt-arara-abadi.html), <http://rinaldi-pbr.blogspot.co.id/2008/10/analisis-kasus-agraria-pt-arara-abadi.html>, diunduh 11 Mei 2016, jam 20.00 wib). Penelitian Rinaldi tersebut tidak mengkaitkan dengan kewajiban investor, melainkan catatan penting konflik antara masyarakat Riau di beberapa kabupaten dengan PT Arara Abadi. Oleh karena itu, penelitian ini asumsinya masih orisinil. Penelitian ini penting untuk dilaksanakan sebab bilamana dugaan tersebut dapat diungkap keadaan yang sebenarnya maka hasil penelitian

dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan. Untuk itu, kajian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor bidang usaha HTI?
2. Bagaimanakah Upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan tanggung jawab investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi?

## B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis melalui pendekatan empiris dengan cara menelaah perumusan masalah yang hendak diteliti sekaligus memberikan gambaran dan analisis mengenai pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha Hutan Tanaman Industri (Studi di PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar).

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor bidang usaha HTI

Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir yang menjadi obyek penelitian ini merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dipastikan terdapat wilayah HTI PT Arara Abadi. PT Arara Abadi sebagai investor yang bergerak dalam bidang HTI tentunya dapat dibebankan kewajiban sebagaimana ditentukan Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 telah menegaskan adanya beberapa kewajiban investor, yaitu:

*Pertama*, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*to apply the principle of good corporate governance*). Memperhatikan laporan tahunan PT Indah Kiat yang merupakan afiliasi PT Arara Abadi di dalam Sinar Mas Group maka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sudah berjalan secara konsisten. Pada esensinya di PT Arara Abadi sudah memenuhi tata Kelola perusahaan yang baik, yaitu mengharuskan adanya hubungan yang seimbang antar organ perusahaan, *share holder*, dan *stake holder*, pembagian tugas dan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas diantara organ perusahaan sesuai struktur perusahaan, mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mekanisme kerja RUPS sesuai dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, pengurus perusahaan menerapkan prinsip dasar, yaitu transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan berkeadilan.

Tidak saja telah memenuhi hal tersebut, bentuk komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik PT Arara Abadi bahkan memiliki komite audit, pengendalian internal, manajemen risiko usaha salah satunya terkait faktor lingkungan, risiko bencana alam. Terkait risiko bencana alam

sebagaimana halnya dengan bidang usaha lain, bidang usaha Perseroan tidak terhindar dari bencana alam. Apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran ataupun bencana alam lainnya, baik kerusakan atas fasilitas pabrik dan produksi Perseroan maupun kerusakan atas konsesi PT Arara Abadi dan mitra usaha lainnya sebagai sumber utama bahan baku kayu Perseroan, maka hal itu dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Prioritas evaluasi akan dilakukan pada risiko dengan kategori "risiko tinggi". Untuk dapat mengontrol risiko tersebut, Unit Audit Internal akan memastikan dan menilai efektifitas prosedur pengendalian pada setiap unit terkait yang telah dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *Working Instructions* (WI).

Selain itu, di PT Arara Abadi memiliki program *whistleblowing* yang dibentuk sejak tahun 2008. Sejak itu, program ini terus diperkenalkan secara berkala dan berkesinambungan kepada seluruh karyawan dan mitra bisnis Perseroan. Para *stakeholder* (karyawan, customer, supplier, transporter dan sebagainya) dapat melaporkan tindak pelanggaran yang diketahuinya kepada tim *Ethics Call Center* (ECC). Tim ECC bertanggung jawab langsung kepada Kepala Audit Internal. Oleh karena itu, dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT Arara Abadi dapat dikatakan telah memenuhinya.

*Kedua*, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*to implement corporate social responsibility/CSR*). Pelaksanaan CSR oleh sebuah perusahaan memberikan banyak manfaat diantaranya adalah mempertahankan dan mendongkrak *brand image* perusahaan. Hal inilah yang menjadi modal non finansial bagi perusahaan bagi *stakeholdernya* yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan. Perusahaan meyakini bahwa citra perusahaan yang positif adalah sesuatu yang penting dan dapat menyebabkan sukses yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Perusahaan perlu mengkomunikasikan secara jelas tentang citra perusahaan yang diharapkan, sehingga dapat mengarahkan masyarakat dalam mencitrakan perusahaan secara positif.

Sebagai bentuk wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat tempatan sekaligus membantu Pemerintah dalam memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial serta mengatasi masalah-masalah bencana alam yang sering dikaitkan dengan PT Arara Abadi membagi 2 bentuk program CSR, yaitu *Charity* dan *Sustainable* program yang memiliki beberapa jenis program CSR yang telah membantu dan diimplementasikan pada masyarakat yang berada di sekitar PT Arara Abadi diantaranya terdiri dari berbagai ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial dan kerohanian, pendidikan, bidang kesehatan.

Dalam pelaksanaan program CSR, semua program yang dilakukan oleh PT Arara Abadi semuanya telah terealisasi dengan baik sebagaimana dikatakan Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo (wawancara dengan Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo Ujang Nazar pada tanggal 18 Mei 2016 bertempat di rumah Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo tersebut). Masalah program CSR

dirasakan oleh masyarakat tidaklah signifikan tidak sampai menimbulkan citra perusahaan dan persepsi yang buruk. Masalah itu hanyalah persoalan teknis, terutama lebih mudah diakses bagi kalangan atau orang-orang yang berkaitan atau yang ada hubungan dengan pihak dan orang-orang yang ada di lingkup PT Arara Abadi, tetapi substansi alokasi CSR memang sudah diberikan.

Terkait dengan kewajiban CSR ini PT Arara Abadi bahkan berhasil meraih 3 penghargaan internasional *Communitas Awards* dalam kategori *Corporate Social Responsibility* dari *Association of Marketing and Communication Professional (AMCP)*, Texas, Amerika. Setiap nominator *Communitas Awards* dinilai efektifitasnya dalam menjalankan pengelolaan organisasi sekaligus usahanya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitarnya. Pengumuman pemenang dapat diakses melalui situs resmi *Communitas Awards*.

Menurut Manager CSR Indah Kiat (Sinar Mas Group) Ketut Piter Gegal mengungkapkan bahwa setiap unit pengelolaan hutan tanaman industri Sinar Mas Forestry telah merancang berbagai program CSR yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Sinar Mas Forestry meyakini bahwa pengelolaan hutan tanaman industri yang lestari tidak hanya sebatas menjamin keberlangsungan fungsi produksi dan ekologi saja, namun juga fungsi sosialnya. Oleh sebab itu, PT Arara Abadi dan seluruh afiliasinya bertujuan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar area konsesi perusahaan (wawancara dengan Manager CSR Indah Kiat (Sinar Mas Group) Ketut Piter Gegal pada tanggal 26 Mei 2016 bertempat di ruang kerjanya).

Adapun 3 penghargaan yang diberikan pada program CSR yakni, menanam benih kemakmuran di pedesaan Riau sejak didirikan pada tahun 2005. Balai Pelatihan & Pengembangan Masyarakat (BPPM) telah melatih dan mendampingi ratusan petani buah di Provinsi Riau agar lebih produktif dan mampu bersaing di pasar modern. Setelah mengikuti pelatihan selama 3 hari, para petani akan kembali ke desa asalnya masing-masing sambil dibekali dengan bibit buah unggulan sebagai modal bercocok tanam dan dipantau selama 1 tahun pertama sampai tanaman tersebut tumbuh dan hidup. Berlokasi di Desa Pinang Sebatang Barat, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. BPPM menempati area seluas lebih dari 20 Ha yang menjadikan BPPM kebun percontohan dan pembibitan buah terbesar di Indonesia dengan lebih dari 5.000 pohon buah yang terdiri dari spesies buah langka, spesies buah lokal, spesies buah bernilai ekonomi tinggi dan spesies tanaman obat (wawancara dengan Manager CSR Indah Kiat (Sinar Mas Group) Ketut Piter Gegal pada tanggal 26 Mei 2016 bertempat di ruang kerjanya).

Penghargaan kedua yakni, tentang Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Masyarakat Adat di Indonesia Program berkelanjutan dirancang untuk membantu salah satu masyarakat adat asli Riau, masyarakat Sakai, beradaptasi dengan kemajuan zaman, namun tetap melestarikan budaya setempat. PT Arara Abadi telah merekonstruksi Rumah Adat Sakai yang berlokasi di Desa Kesumbo Ampai, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Rumah adat tersebut diharapkan kelak menjadi salah satu ikon Provinsi Riau (wawancara dengan Manager CSR Indah Kiat (Sinar

Mas Group) Ketut Piter Gegal pada tanggal 26 Mei 2016 bertempat di ruang kerjanya). Berdasarkan prestasi tersebut maka kewajiban program CSR telah berjalan sangat baik.

Ketiga, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (*to make a report on investment activities and submit it to the Investment Coordinating Board*). Kewajiban ini dapat dikatakan tidak menjadi masalah, karena secara rutin dilaporkan.

Keempat, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal (*to respect the cultural traditions of the community around the location of investment business activities*). Menurut Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo, terhadap kewajiban ini dalam pelaksanaannya di PT Arara Abadi tidak dijumpai adanya masalah. Bahkan untuk menghormati tradisi masyarakat di Desa Kota Garo seperti perayaan hari besar keagamaan PT Arara Abadi tidak keberatan bila dimintakan bantuan. Begitu juga, dalam berbagai kegiatan dan tradisi masyarakat tempatan lainnya yang berkaitan dengan adat istiadat maupun kegiatan yang menjadi even pemerintahan setingkat desa (wawancara dengan Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo Ujang Nazar pada tanggal 18 Mei 2016).

Kelima, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan (*to comply with all provisions of laws and regulations*). Untuk kewajiban ini makna luas, dalam pengamatan penulis ada suatu kesenjangan yang menonjol terutama dikaitkan dengan implementasi SK pemberian HTI. Dari beberapa kewajiban di atas dikaitkan dengan keadaan di PT Arara Abadi dapat dikatakan hanyalah kewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan ini masih terkendala. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disinggung maknanya luas, karena harus dilihat aturan mana yang menjadi sorotan. Fenomena yang menonjol adalah persoalan konflik lahan HTI milik PT Arara Abadi. Mengutip penelitian Litbang Data FKPMR mencatat bahwa sekitar 113.595 Ha lahan konsesi milik Arara Abadi telah diklaim oleh masyarakat lokal. Walaupun perusahaan ini menegaskan bahwa setengah dari kasus-kasus ini telah diselesaikan, mereka mengakui bahwa 57.000 Ha masih dalam sengketa (Mundung, 2007: 27).

Lahan HTI PT Arara Abadi didapat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT Arara Abadi.

Seperti Desa Kota Garo pastilah mendapati kenyataan adanya hal-hal yang sudah dikuasai masyarakat jauh sebelum SK dikeluarkan. Menurut penelitian Rinaldi diduga perusahaan belum pernah melakukan *inclaving*, termasuk dalam hal ini di Desa Kota Garo (atau bahkan bisa saja di desa atau dusun-dusun lainnya) sebagaimana yang dikehendaki oleh Surat Keputusan Menteri tersebut. Hal ini belum termasuk dengan perkebunan, perladangan, kuburan, dan lain sebagainya sesuai dengan garis yang sudah ditetapkan oleh SK dimaksud.

Enclaving sendiri merupakan pemilikan hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan yang dapat berupa permukiman dan atau lahan garapan. Keadaan belum pernah melakukan *inclaving* di Desa Kota Garo tersebut merupakan persoalan yang juga menjadi masalah umum pada daerah lain, terutama yang terdapat konsesi atau HTI. Keadaan ini dikemukakan oleh Poerwadi bahwa “keberadaan kampung dalam kawasan hutan adalah sebuah fakta yang tidak bisa dielakkan. Dalam setiap izin konsesi hutan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang, selalu ditegaskan bahwa apabila di dalam areal yang diberikan izin tersebut terdapat hak-hak pihak ketiga (salah satunya bisa kampung) maka areal yang menjadi hak pihak ketiga tersebut harus dikeluarkan (*dienclave*) dari izin konsesi. Penegasan tersebut memberikan koridor bagi pelaku usaha bahwa setiap izin yang diberikan bukanlah areal yang *clean* dan *clear*, meskipun berada dalam kawasan hutan. Sayangnya, dalam pelaksanaan di lapangan diperlukan kejelian untuk mengidentifikasi adanya hak-hak pihak ketiga. Dalam kasus keberadaan kampung yang secara historis memang sudah ada sebelum izin diberikan, proses *enclave* tidaklah sulit. Situasinya menjadi kompleks ketika sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat dan aksesibilitas yang semakin terbuka, bermunculan kampung-kampung baru. Sebenarnya, opsi *enclave* bukanlah upaya satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan keberadaan kampung di kawasan hutan” (Poerwadi, 2006: 12).

Lebih lanjut dikemukakan Poerwadi terminologi hutan sebagai kumpulan vegetasi pohon-pohonan semata sudah tidak relevan lagi digunakan saat ini, karena pola interaksi masyarakat dengan hutan dewasa ini sudah jauh berbeda. Karenanya opsi hutan desa sebagai bentuk pengelolaan hutan yang diinisiasi di beberapa tempat, bisa menjadi salah satu solusi cerdas. Dalam konteks ini, kawasan hutan yang didalamnya ada kampung, dikembangkan pola-pola pengelolaan tanpa melepaskan status kawasan hutan. Sayangnya, inisiatif hutan desa hingga saat ini belum ada payung kebijakan yang jelas. Dalam konteks yang lebih luas, kampung bisa juga berada dalam kawasan hutan yang belum dibebani izin. Untuk kasus ini, kebanyakan menjadi status quo, karena biasanya pihak yang berwenang di kehutanan tetap berupaya untuk mempertahankan status kawasan hutan” (Poerwadi, 2006: 12).

Banyak fakta di lapangan menunjukkan bahwa di dalam kawasan hutan terdapat kampung, dusun dan bahkan desa-desa definitif. Banyak kampung dan dusun yang keberadaannya mendahului penunjukan atau penetapan kawasan hutan. Ada sebagian kampung yang mendapatkan status *enclave* (terutama kampung-kampung yang ada di dalam kawasan konservasi), namun tidak sedikit kampung lainnya yang tidak dalam status *enclave* tetapi berada di dalam kawasan hutan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf e UU No. 25 Tahun 2007, yaitu investor wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan implementasi SK Menteri Kehutanan tentang pemberian izin kepada PT Arara Abadi, tentunya sebagai pemegang izin PT Arara

Abadi haruslah mentaati seluruh aturan. Karena tidak beralasan hukum PT Arara Abadi untuk tidak melakukan *enclave* terhadap lahan yang dimiliki masyarakat dan/atau mengeluarkan areal desa, tegalan, perkampungan.

Menurut informasi yang penulis dapatkan di Desa Kota Garo juga ada konflik lahan antara PT Arara Abadi dengan masyarakat tempatan, baik perorangan maupun dengan kelompok tani. Hal itu, disebabkan persoalan tidak dilaksanakannya kewajiban *enclave* terhadap lahan yang dimiliki masyarakat. Keadaan ini dibenarkan oleh Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo (wawancara dengan Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo Ujang Nazar pada tanggal 18 Mei 2016 bertempat di rumah Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo tersebut). Pendapat yang sama juga dikemukakan Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan H. Miswaruddin, SP bahwa HTI yang berlokasi di sekitar Kecamatan Tapung termasuk Kecamatan Tapung Hilir di dalamnya ada Desa Kota Garo memang masih menyisakan persoalan konflik lahan yang sampai sekarang belum seluruhnya tuntas diselesaikan (wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan H. Miswaruddin, SP pada tanggal 24 Mei 2016 bertempat di ruang kerjanya).

Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan H. Miswaruddin, SP menambahkan sebagian dari kewajiban *enclave* terhadap lahan yang dimiliki masyarakat telah dilaksanakan oleh PT Arara Abadi. Persoalan tentang pelaksanaan *enclave* lahan seharusnya tidak dilaksanakan oleh PT Arara Abadi sendiri, semestinya menjadi tugas Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan yang menerbitkan izin HTI, dengan melibatkan pihak PT Arara Abadi, wakil pemerintah di daerah sampaikan kepada Kepala Desa. Tetapi, Kementerian Kehutanan justru tidak memulainya. Hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan *enclave* lahan dalam areal HTI tidak berjalan sepenuhnya (wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan H. Miswaruddin, SP pada tanggal 24 Mei 2016 bertempat di ruang kerjanya).

Tetapi, penulis berpendapat berbeda ketentuan diktum keempat SK Menhut No. 743/kpts-II/1996 salah satunya tidak dilaksanakannya kewajiban *inclaving* bukan menjadi harus dimulai atau dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan, tetapi mesti dimulai dari penerima izin. Analisis ini berdasarkan ketentuan diktum ke empat SK Menhut No. 743/kpts-II/1996 pada point 2, yaitu:

“Apabila lahan tersebut ayat 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT Arara Abadi dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”

Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah kewajiban *enclave* harus dilaksanakan oleh PT Arara Abadi selaku penerima HTI. Dari adanya persoalan konflik lahan akibat tidak dilaksanakan *enclave* oleh PT Arara Abadi dapat dikatakan PT Arara Abadi belum melaksanakan kewajibannya untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya kewajiban *enclave* yang ditetapkan dalam SK

Menhut No. 743/kpts-II/1996. Dampak dari tidak dilaksanakan kewajiban *enclave* telah memicu ketegangan dan konflik masyarakat dengan PT Arara Abadi. Tidak sedikit masyarakat yang harus menghadapi masalah hukum, atas pendudukan dan klaim lahan di atas HTI PT Arara Abadi yang hingga sekarang belum tuntas.

## **2. Upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan tanggung jawab investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi**

PT Arara Abadi adalah anak perusahaan Sinar Mas Grup yang merupakan salah satu dari perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. Reputasi PT Arara Abadi sangat terkenal di Provinsi Riau, yaitu sebagai pemasok bahan baku kayu terbesar pada PT Indah Kiat Pulp and Paper di Perawang yang merupakan perusahaan dalam satu grup. Prestasi PT Arara Abadi dalam bidang CSR juga dinilai baik dan berprestasi. Tetapi, PT Arara Abadi juga tidak lepas dari isu negatif di Riau, khususnya terkait konflik lahan dengan masyarakat tempatan. Selain itu, dalam sorotan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan PT Arara Abadi dituding merusak lahan gambut pada lokasi/wilayah operasional tertentu di Riau. Salah satunya penambangan gambut ilegal di Vite Camp Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kawasan Penambangan Gambut tersebut merupakan kawasan Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) milik perusahaan PT Arara Abadi. Khusus di wilayah operasional PT Arara Abadi di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, karna tekstur tanahnya keras maka isu perusakan gambut tidak ada.

Konflik lahan antara PT Arara Abadi dengan masyarakat tempat merupakan isu negatif yang melekat terhadap PT Arara Abadi inilah yang menjadi fenomena hukum bila dikaitkan dengan kewajiban dirinya selaku penanam modal atau investor khususnya bidang HTI. Sebagaimana telah disinggung dalam dari beberapa kewajiban yang menjadi fenomena dikaitkan dengan keadaan di PT Arara Abadi maka kewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih terkendala. Kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan memang bermakna luas, karena harus dilihat aturan mana yang menjadi sorotan. Fenomena yang menonjol adalah persoalan konflik lahan HTI milik PT Arara Abadi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf e UU No. 25 Tahun 2007, yaitu investor wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan implementasi SK Menteri Kehutanan tentang pemberian izin kepada PT Arara Abadi di atas tentunya sebagai pemegang izin PT Arara Abadi haruslah mentaati seluruh aturan. Karena tidak beralasan hukum PT Arara Abadi untuk tidak melakukan *enclave* terhadap lahan yang dimiliki masyarakat dan/atau mengeluarkan areal desa, tegalan, perkampungan.

Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan H. Miswaruddin, SP persoalan lahan atau izin HTI yang diberikan kepada investor seperti halnya PT Arara Abadi bukan kewenangan daerah, melainkan kewenangan pusat. Oleh karena itu, persoalan konflik lahan antara PT Arara Abadi dengan masyarakat, posisi Pemerintah Provinsi Riau hanyalah dengan melakukan

mediasi (wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan H. Miswaruddin, SP pada tanggal 24 Mei 2016 bertempat di ruang kerjanya).

Untuk memaksa PT Arara Abadi agar mentaati pelaksanaan kewajiban *enclave* sepenuhnya wewenang Pemerintah Pusat. Pemerintah haruslah secara konsisten dalam menghadapi masalah tuntutan *enclave* dari masyarakat tempatan. Menurut Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo kemampuan masyarakat untuk menuntut kewajiban *enclave* ke Pemerintah Pusat tentu tidak mudah. Masyarakat berada posisi yang lemah, sehingga tidak mempunyai akses yang kuat untuk memperjuangkan haknya. Karena untuk memperjuangkan hak tersebut mestilah didukung dengan advokasi yang kuat dan mempunyai dukungan dana. Inilah kendala yang dihadapi masyarakat tempatan, sehingga keluhan masyarakat tersebut tidak terdengar oleh Pemerintah Pusat (wawancara dengan Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo Ujang Nazar pada tanggal 18 Mei 2016 bertempat di rumah Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo tersebut).

Sementara upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Riau hanyalah mengupayakan tidak memperlebar konflik. Agar tidak memperlebar konflik tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Riau mengupayakan terbangun kemitraan antara Perusahaan dengan masyarakat, baik secara individu ataupun berkelompok, bisa juga dalam wadah koperasi. Konflik lahan ini tentunya didasarkan perbedaan dasar penguasaan lahan, tapi intinya masyarakat butuh ruang untuk berusaha (wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan H. Miswaruddin, SP pada tanggal 24 Mei 2016 bertempat di ruang kerjanya).

Sebagaimana telah disebutkan pada intinya masyarakat butuh ruang untuk berusaha, kemitraan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi konflik. Untuk menjalin kemitraan sudah ada dasar hukumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat Melalui Kemitraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tananam Industri. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 12/Menlhk-II/2015 diatur tanaman pokok sebesar 70%, tanaman kehidupan sebesar 20%, dan tanaman lainnya 10 %. Dalam peraturan sebelumnya juga sudah diatur alokasi tentang tanaman pokok, tanaman kehidupan, bedanya peraturan lama masih ada bagian tanaman unggulan.

Dalam tanaman kehidupan tersebutlah masyarakat bisa bermitra dengan perusahaan. Adapun tanaman kehidupan tersebut bisa jenis karet, akasia, tetapi tidak boleh kelapa sawit. Agar pelaksanaan kemitraan berhasil, Dinas Kehutanan Provinsi Riau berusaha memediasi. Untuk pelaksanaan kemitraan ini memang sudah ada yang berhasil (wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan H. Miswaruddin, SP pada tanggal 24 Mei 2016 bertempat di ruang kerjanya).

Kemudian untuk melaksanakan agar implementasi kewajiban pemegang HTI, Dinas Kehutanan Provinsi Riau melaksanakan monitoring dan pengawasan. Setiap pemegang HTI wajib melaporkan setiap bulan pelaksanaan HTI. Setiap pemegang HTI wajib membuat Rencana Kerja Usaha (RKU) jangka waktu 10 tahunan, kemudian Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pelaksanaan RKT tersebut wajib dilaporkan setiap bulan, sekarang laporan dalam bentuk online. Setiap bulan laporan tersebut oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau direkap dan dilaporkan kepada Gubernur Riau. Laporan tersebut dimonitor dan diawasi oleh Dinas Kehutanan sekali dalam setahun. Tetapi, kendalanya tidak bisa dimonitor dan diawasi secara keseluruhan, karena tidak semua didanai, sedangkan jumlah pemegangan HTI di Riau saat ini ada sebanyak 58 (lima puluh delapan) perusahaan (wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan H. Miswaruddin, SP pada tanggal 24 Mei 2016 bertempat di ruang kerjanya).

Bilamana ada temuan ketidaksesuaian antara laporan dengan kenyataan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Riau hanya memberikan pembinaan, tetapi tidak berwenang memberikan sanksi, karena masalah sanksi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi Wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor bidang usaha HTI masih ada ditemukan persoalan. Karena dari beberapa tanggung jawab yang menjadi fenomena dikaitkan dengan keadaan di PT Arara Abadi ternyata hanyalah kewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih terkendala. Menurut hukum, setiap investor wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan implementasi SK Menteri Kehutanan tentang pemberian izin kepada PT Arara Abadi tentunya sebagai pemegang izin haruslah mentaati seluruh aturan. Persoalan konflik lahan akibat antara masyarakat dengan PT Arara Abadi penyebabnya adalah tidak dilaksanakan *enclave* oleh PT Arara Abadi. Karena tidak dilaksanakan kewajiban *enclave* berdasarkan SK Menhut No. 743/kpts-II/1996.
- b. Upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi terkait persoalan lahan atau izin HTI yang diberikan kepada investor seperti halnya PT Arara Abadi bukan kewenangan daerah. Upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau hanyalah dengan melakukan mediasi. Kemudian agar tidak memperlebar konflik Dinas Kehutanan mengupayakan terbangun kemitraan antara Perusahaan dengan masyarakat.

## 2. Saran

- a. Agar pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi khususnya kewajiban mengimplementasikan SK Menteri Kehutanan tentang pemberian izin kepada PT Arara Abadi tentang kewajiban *enclave* maka disarankan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memaksa dan mengawasi pelaksanaan *enclave*. Kemudian disarankan kepada PT Arara Abadi secara konsisten melaksanakan *enclave* diseluruh lahan HTI.
- b. Terkait penyelesaian persoalan konflik lahan antara masyarakat dengan PT Arara Abadi akibat belum dilaksanakannya seluruh *enclave* maka disarankan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk memediasi setiap konflik. Kemudian untuk melaksanakan agar implementasi kewajiban pemegang HTI, Dinas Kehutanan Provinsi Riau agar dapat secara maksimal melaksanakan monitoring dan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU, MAKALAH, DAN JURNAL

- Natalia, Rares Widya (2013). *Tanggung Jawab Investor Dalam Penanaman Modal di Indonesia*, Jurnal Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Volume I, Nomor 3 Juli-September.
- Willem, Pattinasarany et. al. (2010). *Perkiraan Penggunaan Sumber Bahan Baku Industri Pulp & Paper Studi Advokasi: PT RAPP & PT IKPP di Provinsi Riau*, /Indonesian Working Group on Forest Finance, Jakarta Selatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Mundung, Setiawan Johnny, et. al. (2007). *Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)*. Laporan Final Penelitian, Tim Litbang Data FKPMR, Pekanbaru.
- Ronal L.H, Sirait (2008). *Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Poerwadi, Soeprihanto (2006). *Working Group on Forest Land Tenure*, Warta Tenure Nomor 2 - Mei 2006.

### B. INTERNET

<http://kabar24.bisnis.com/read/20150917/15/473450/anak-usaha-sinar-mas-ikut-terseret-ini-daftar-perusahaan-tersangka-pembakar-hutan-terakhir-kali>

*Kebakaran Hutan Sumatera: Pantauan di Kawasan Hutan Tanaman Industri*, <http://www.mongabay.co.id/2013/07/29/kebakaran-hutan-sumatera-pantauan-di-kawasan-hutan-tanaman-industri>.

Rinaldi, *Analisis Kasus Agraria PT Arara Abadi versus Rakyat Riau*, <http://rinaldi-pbr.blogspot.co.id/2008/10/analisis-kasus-agraria-pt-arara-abadi.html>.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT Arara Abadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.